



**LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH PENGASIH

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA DIDIF SESNANTA, S.T. SEBAGAI DIREKTUR
BUMDES BINANGUN SEMAR PENGASIH
TAHUN 2025 - 2030**

LURAH PENGASIH,

- Menimbang** : a. bahwa pengisian Direktur BUMDes Binangun Semar Pengasih telah selesai dengan tertib dan lancar serta memperoleh peserta dengan nilai tertinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Direktur BUMDes Binangun Semar Pengasih Tahun 2025 - 2030;
- Memperhatikan** : Musyawarah Kalurahan Khusus hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 tentang Penetapan Direktur BUMDes Binangun Semar Pengasih
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi

- satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.

11. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Didif Sesnanta, S.T. tempat/ tanggal lahir Kulon Progo, 24 Oktober 1969 alamat Perum BSA 3 No 13, Serut RT 022 RW 008, Pengasih, Kulon Progo, sebagai Direktur Bumdes Binangun Semar Pengasih Tahun 2025 – 2030;
- KEDUA** : Direktur Bumdes Binangun Semar Pengasih menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Direktur BUMDes sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Bumdes Binangun Semar Pengasih.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di Pengasih
Pada tanggal 31 Juli 2025

Lurah Pengasih



HARYANA